

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2018 - 2022



DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat :  

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 273 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;
15. Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2022 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan unit kerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun :
1. Rencana Kerja dan Anggaran;
  2. Penetapan Kinerja;
  3. Laporan Kinerja;
  4. Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 19 Oktober 2018

PIH. KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA,  
  
HARRY HAMDANI  
NIP. 197011141995031001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 27 Tahun 2018  
Tanggal : 19 Oktober 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS BINA MARGAPROVINSI DKI JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi	Penambahan road ratio	%	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	Penambahan luas jalan
2	Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi	Penambahan luas jalur pejalan kaki	m <sup>2</sup>	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400	Luas trotoar dan bangunan pelengkap jalan untuk pejalan kaki yang dilakukan penataan
3	Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase kondisi jalan mantap	%	96	96,50	97	97,50	98	Persentase kondisi jalan baik dan sedang
5	Meningkatkan panjang jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	Panjang jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas	m'	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Panjang jalan yang memiliki prasarana jaringan utilitas



KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA,

HARRY HAMDANI  
NIP. 197011141995031001